



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 13 TAHUN  
2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penempatan kembali dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 821/ Kep.52- BKPSDM / 2022 Tanggal 26 Januari 2022, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Penempatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di ubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasin Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);  
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 171 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 171), diubah sebagai berikut:

- Angka1 huruf FF pada lampiran I;
  - Angka 1 huruf C pada lampiran II;
  - Menghapus angka 1 huruf V pada lampiran III;
  - Mengubah angka 1 huruf Q, S dan U pada lampiran III;
  - Mengubah angka 1 huruf AA dan EE, menambah angka 1 huruf NN pada lampiran IV;
  - Angka 3 dan 4 lampiran IV; dan
  - Menghapus angka 5, 6 dan 7 Lampiran IV.
- sehingga menjadi ketentuan Lampiran menjadi sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN JABATAN</b>	<b>RUANG LINGKUP KEWENANGAN</b>	<b>TERHADAP</b>
1	2	3	4
1.	H. M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si.  BUPATI BANDUNG	FF. SURAT PERINTAH TUGAS PKN TINGKAT II	FF. CALON PESERTA

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN JABATAN</b>	<b>RUANG LINGKUP KEWENANGAN</b>	<b>TERHADAP</b>
1	2	3	4
1.	H. SAHRUL GUNAWAN, S.E.  WAKIL BUPATI BANDUNG	C. TIM VERIFIKASI KEBUTUHAN DAN RENCANA SERTA EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	C. PNS/ ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN JABATAN</b>	<b>RUANG LINGKUP KEWENANGAN</b>	<b>TERHADAP</b>
1	2	3	4
1.	Dr. CAKRA AMIYANA, ST., MA. NIP. 19681226 199703 1 004  SEKRETARIS DAERAH	Q. SURAT PERINTAH TUGAS PKA DAN PKP  S. SELEKSI PKN TINGKAT II  U. SURAT PERINTAH TUGAS LATSAR DAN ORIENTASI PPPK  V. Dihapus	Q. PESERTA DIKLAT PKA DAN PKP  S. CALON PESERTA  U. CPNSD DAN PPPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  V. Dihapus

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1.	<p>Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M.Si. NIP. 19650924 198702 1 0002</p> <p>KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>	<p>AA. SURAT IZIN MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN D-III, D-IV, S-1, PAKET B DAN PAKET C</p> <p>EE. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON ASN (TANDA TANGAN ELEKTRONIK)</p> <p>NN. SERTIFIKAT/ SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI</p>	<p>AA. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>EE. CALON ASN KABUPATEN BANDUNG</p> <p>NN. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p>
3.	<p>LANIE SULISTIANI, SH. NIP. 19720813 199803 2 003</p> <p>KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN ASN</p>	<p>A. NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT</p> <p>B. SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA</p> <p>C. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT</p>	<p>A. PNS GOLONGAN II/d KE III/a DAN GOLONGAN III/a KE III/b</p> <p>B. PNS GOLONGAN III KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN</p> <p>C. PNS GOLONGAN III/a DAN III/b</p>
4.	<p>TATANG KUSNAWAN, SE., M.IP. NIP. 19721115 199803 1 005</p> <p>KEPALA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI ASN</p>	<p>A. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL, KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL</p> <p>B. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL.</p>	<p>A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PERTAMA DAN JENJANG MAHIR</p> <p>B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PERTAMA DAN JENJANG MAHIR</p>
5.	<p>ENJANG WAHYUDI, S.AP. NIP. 19721220 199803 1 007</p> <p>KEPALA BIDANG</p>	<p>Dihapus</p>	<p>Dihapus</p>

	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN		
6.	DANI TOTO KOSWARA, S.Sos NIP. 19740403 199101 1001  ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	Dihapus	Dihapus
7.	NINA APRIYANTINA, S.Sos. NIP. 19770429 199803 2001  ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	Dihapus	Dihapus

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 2 Pebruari 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 2 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 196901011999012001**